



WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang: a. bahwa oleh karena skala/besaran/kapasitas yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen UKL-UPL untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, terdapat bidang usaha dan/atau kegiatan yang dalam pelaksanaannya dilapangan terdapat kesulitan menggunakan skala/besaran/kapasitas yang ditetapkan ;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dilapangan perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
-

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 25);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27);
-

15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2012 tentang Ketentuan Teknis Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 22);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

F. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
1.	Industri pengergajian dan pengolahan kayu	Produksi > 100m ³ /tahun
2.	Industri percetakan dan penerbitan	> 0,5 juta m ² /tahun
3.	Laboratorium Surveyor	Semua besaran
4.	Laboratorium Penguji Mutu	Semua besaran
5.	Pasar Swalayan (supermarket) atau Toko Serba Ada (Departemen Store)	Luas lahan ≥ 1.000 m ² s/d 50.000 m ² atau luas bangunan ≥ 500 m ² s/d ≤ 10.000 m ²
6.	Jasa Pergudangan (Veem)	Luas lantai bangunan ≥ 1.000 m ² s/d < 10.000 m ²
7.	Pusat pertokoan/Perdagangan	Luas lantai bangunan ≥ 1.000 m ² s/d < 10.000 m ²
8.	Showromm kendaraan/furniture	Luas > 500 m ²
9.	Bengkel service kendaraan	Tenaga kerja > 30 orang
10.	Museum, Galeri dan sejenisnya	Luas > 5.000 m ²

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
11.	Panti mandi uap/SPA	Semua besaran
12.	Air minum dalam kemasan	Semua besaran
13.	Pengolahan Tahu	Jumlah kedelai > 3.000 ton/tahun
14.	Toko bahan kimia dengan investasi	Semua besaran
15.	Oli bekas	Vol > 1.000 liter/bulan
16.	Bengkel yang tergolong perusahaan besar	Luas lahan \geq 1.000 m ² s/d 5.000 m ²

2. Ketentuan huruf I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

I. BIDANG PARIWISATA

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran/Kapasitas
1.	Taman Rekreasi	10 Ha > Luas \geq 5 Ha
2.	Hotel dan penginapan	Jumlah kamar 12 buah atau luas lantai bangunan 1.000 m ² s/d < 10.000 m ²
3.	Restoran/rumah makan	> 100 kursi
4.	Jasa boga/catering	\geq 500 Porsi/hari \leq 1.000

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 April 2014

WALIKOTA BANJARBARU,


H.M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 April 2014

SEKRETARIS DAERAH


H. SYAHRANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2014 NOMOR 8